



PUTUSAN

Nomor : 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

-----**Pemohon**-----, tempat dan tanggal lahir Blang Adoe, 31 Desember 1980, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sekarang berdomisili di Dusun Kreung Inong, Gampong Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 71/P/SK/2021 tanggal 06 April 2021 telah memberi Kuasa kepada Zulfa Zainuddin, S.H.Munawir, S.H. dan Yusnidar, S.H. ketiganya Advokat Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara (YLBHTN) yang berkantor di Jalan Mardeka Timur Lantai 2 Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon**;

melawan

-----**Termohon**----- tempat dan tanggal lahir Meunasah Dayah, 04 Desember 1993, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Dusun Seulanga, Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai **Termohon**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor: 88/Pdt.G/2021/MS.Lsm. tanggal 05 April 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Temohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 28 Juli 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 0121/021/ VII/ 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara satu, Kota Lhokseumawe dan dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon didasari oleh rasa suka sama suka dan didukung oleh kedua orang tua Pemohon dan termohon;
3. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dengan Termohon menetap di rumah sewa di gampong Blang weu kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gampong Blang Ado, kecamatan Kuta Makmur kabupaten Aceh Utara, kemudian termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sampai dengan sekarang belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan bahagia kurang lebih 14 (empat belas) bulan; selebihnya terjadi perselisihan dan cek cok selalu dan tidak harmonis, karena pemohon sudah menasehati termohon, namun Termohon marah-marah tanpa sebab sambil mengatakan dengan kata-kata kotor yang sangat menyakitkan hati Pemohon, antara Pemohon dengan termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan termohon, adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Termohon sudah dinasehati, akan tetapi termohon tidak pernah berubah
 - c. Antara Pemohon dengan termohon selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;
 - d. Termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon;
 - e. Antara Pemohon dengan termohon tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dilaporkan sama paratur gampong untuk dilakukan upaya musyawarah/perdamaian oleh Aparatur Gampong Blang Adoe kecamatan kuta makmur kabupaten Aceh Utara, berdasarkan surat keterangan perdamaian Nomor : 98/BAD/III/2021 namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan termohon, maka sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal (tidak serumah), Pemohon tinggal dirumah orang tuanya di Gampong Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Gampong Meunasah Dayah, kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe, sekarang sudah 2 (dua) tahun, dan saat itu antara Pemohon dengan termohon sudah tidak saling menyayangi, masing-masing mengurus diri sendiri dan tidak saling peduli lagi, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jalan satu-satunya yang terbaik adalah berpisah;
9. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan hukum pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan termohon tidak bisa dipertahankan lagi, tidak ada kebersamaan lagi dan kecocokan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak di atas Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe C.q Majelis hakim Yang Mulia untuk memanggil para pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan cerai talak ini sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (-----

Pemohon-----) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (-----**Termohon**-----) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 88/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 08 April 2021 dan 20 April 2021 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon atau secara Verstek;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108033112920002 atas nama Agus Salim yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 19 September 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0121/021/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tanggal 28 Juli 2017, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173041809180001 atas nama Agus Salim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 18 September 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3)
4. Fotokopi Surat Perdamaian Nomor 98/BAD/III/2021 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe tanggal 08 Maret 2021 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

B. Saksi-saksi :

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. -----**Saksi Pemohon**-----, Tempat/Tanggal lahir Blang Adoe, 31 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Dorsmeer, bertempat tinggal di Dusun Kreung Inong, Gampong Blang Adoe Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi, saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dengan Termohon menetap di rumah sewa di gampong Blang Weu kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gampong Blang Ado, kecamatan Kuta Makmur kabupaten Aceh Utara, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun damai selama setahun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, disamping itu Termohon tidak bisa diatur dan terlalu banyak menuntut, sehingga masalah sepelepun bisa menimbulkan pertengkaran, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan seizin Pemohon, bahkan Termohon sekarang ini telah menikah lagi;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 lalu;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, baik keluarga maupun orang tua gampong, namun tidak dapat merukunkan mereka lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi disatukan lebih baik mereka dipisahkan saja;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

2. Saksi Pemohon- , Tempat tanggal lahir Mancang, 01 Juni 1955, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Chik Dipeudeuk Gampong Blang Adoe, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi dan juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gampong Blang Ado, kecamatan Kuta Makmur kabupaten Aceh Utara, sampai pisah tempat tinggal
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun damai selama setahun setelah itu sudah mulai terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan masalah ekonomi, juga tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, disamping itu Termohon tidak mau dinasehati selalu ingin menang sendiri, bahkan masalah kecilpun dalam rumah tangga selalu memicu pertengkaran, Termohon juga telah menikah lain;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 lalu, Termohon dijemput oleh orang tua

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Termohon, dan semua barang Termohon sudah diantar ketempat orang tua Termohon;

- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, baik keluarga maupun orang tua gampong, saksi pun pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak dapat merukunkan mereka lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi disatukan lebih baik mereka dipisahkan saja;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah membuat kesimpulan akhirnya dengan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikannya dan tetap ingin bercerai dari Termohon serta mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusannya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya dengan bukti-bukti seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 serta saksi-saksi di persidangan, ternyata Termohon berdomisili dalam wilayah Hukum Kota Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 08 April 2021 dan 20 April 2021 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, akan tetapi, Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah dan di benarkan oleh hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara aquo dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sedangkan untuk menunjuk mediator sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir di persidangan dan salah satu syarat wajibnya mediasi adalah kehadiran kedua belah pihak di persidangan, dengan demikian maksud pasal 65 jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang berdampak luas kepada Pemohon dan Termohon serta keluarganya masing-masing, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon melalui bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.2 bukti tersebut merupakan bukti autentik telah diperiksa dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu -----**Saksi Pemohon**----- dan **Saksi Pemohon**-, sebagai saksi keluarga dan saksi fakta, kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah serta telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, ternyata semuanya mengetahui dan menyaksikan langsung peristiwa hukum mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, selain itu keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan cukup relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, Majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat perlu mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4 serta keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 28 Juli 2017 dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis selama setahun setelah itu sudah timbul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah ekonomi juga tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga dan orang tua gampong akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka, dikarenakan tidak ada kecocokan lagi juga masalah ekonomi, Temohon sudah menikah lagi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti secara sah dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-----**Pemohon**-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----**Termohon**-----) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 29 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H.,M.H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamaruddin Abdullah dan Fadilah Halim, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khudaini, S.H. sebagai Panitera dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Kamaruddin Abdullah.

Fadilah Halim, S.H.I, M.H.

Panitera,

Khudaini, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 350.000,-

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)